



PUTUSAN

Nomor 105/PID/2024/PT BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ALI RAHMANTO BIN MURSIDI**;
2. Tempat lahir : Banyumas;
3. Umur/Tanggal lahir : 45 tahun/ 21 Mei 1978;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Biduri Bulan 9, No. 113 A, Rt.008/037, Kel. Bojong Rawa Lumbu, Kec. Rawa Lumbu, Kota Bekasi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa dikenakan Penangkapan oleh Polres Metro Bekasi Kota tanggal 28 Nopember 2023

Terdakwa Ali Rahmanto Bin Mursidi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 November 2023 sampai dengan tanggal 18 Desember 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Desember 2023 sampai dengan tanggal 27 Januari 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2024 sampai dengan tanggal 30 Januari 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Januari 2024 sampai dengan tanggal 22 Februari 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2024 sampai dengan tanggal 21 April 2024;
6. Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 6 Maret 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024;



7. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung sejak tanggal 5 April 2024 sampai dengan tanggal 3 Juni 2024;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Bekasi oleh Penuntut Umum, didakwa dengan dakwaan Pasal 363 ayat (1) ke-5 Jo Pasal 65 KUHPidana;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 28 Maret 2024 Nomor 105/PID/2024/PT BDG tentang Penunjukkan Majelis Hakim;

Membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 105/PID/2024/PT BDG tanggal 28 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi, No. Reg. Perkara : PDM-15/II/BKASI/II/2024 tanggal 21 Februari 2024, sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 Jo. 65 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:-
 - Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Alumunium dan kaca;

Halaman 2 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan "Satu Hati";
- 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;
DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN;
- 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam;
DIRAMPAS UNTUK NEGARA;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;
- 4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan yang dilakukan secara berulang pada Pasal 363 Ayat (1) Ke-5 KUHPidana juncto Pasal 65 KUHPidana dalam Dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan lamanya terdakwa berada didalam masa penangkapan dan masa penahanan dikurangkan segenapnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai Rp.1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah);
 - 1 (satu) Buah kotak amal terbuat dari Alumunium dan kaca;
 - 1 (satu) Buah kotak amal bertuliskan "Satu Hati";
 - 1 (satu) Buah Flash disk merk KONGSTON berisikan Rekaman pelaku;

DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI KORBAN SAHRUL MUJAHID BIN ABDUL HASAN;

Halaman 3 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra Fit warna hitam;
DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA ALI RAHMANTO;
- 1 (satu) Buah Obeng;
- 1 (satu) Buah Tas warna hitam merk PALAZZO;
DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (Lima ribu rupiah).

Telah membaca:

1. Akta Permintaan Banding Penuntut Umum Nomor 3/Bdg/Akta.Pid//2024/PN Bks yang dibuat oleh Plh. Panitera Pengadilan Negeri Bekasi yang menerangkan bahwa pada tanggal 6 Maret 2024, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024;
2. Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 3/Bdg/Akta.Pid//2024/PN Bks, telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bekasi, tanggal 15 Maret 2024 kepada Terdakwa;
3. Memori Banding Penuntut Umum tertanggal Maret 2024 yang diterima Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Bekasi tanggal 27 Maret 2024 dan telah disampaikan kepada Terdakwa dengan Akta Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tanggal 16 April 2024;
4. Membaca Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (*Inzage*), masing-masing Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 15 Maret 2024 telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Penuntut Umum oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bekasi;

Menimbang, bahwa permintaan banding Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu

permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 4 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Memori Banding tanggal 25 Maret 2024, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terhadap barang bukti "1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk honda supra Fit warna hitam dikembalikan kepada terdakwa ALI RAHMANTO BIN MURSIDI, dengan pertimbangan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) Merk honda supra Fit warna hitam diakui dipersidangan adalah milik Terdakwa yang saat itu di pakai Terdakwa untuk melakukan kejahatan, bahwa terkait masalah barang bukti tersebut bahkan terdakwa tidak bisa menunjukkan kepemilikan dari sepeda motor tersebut berupa STNK dan BPKB dan terdakwa tidak pernah memperlihatkan STNK dan BPKB atas kepemilikan motor terdakwa tersebut di depan persidangan sampai dengan Majelis Hakim memutus perkara ini, sehingga menurut Jaksa Penuntut Umum pertimbangan Majelis hakim salah dan tidak berdasar.
- Bahwa berkenaan dengan hal-hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon sebagai berikut:
 1. Menerima Permohonan Banding dari Penuntut Umum.
 2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi, No.56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Pebruari 2024.
 3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) Unit Sepeda motor roda dua (R2) merk honda supra fit warna hitam.

Dirampas Untuk Negara.

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Memori Bandingnya mengemukakan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap barang bukti 1 (satu) Unit sepeda motor roda dua (R2) merk Honda Supra Fit warna hitam dikembalikan kepada Terdakwa,

Halaman 5 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum meminta supaya barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut diatas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Honda Supra Fit tersebut tidak digunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana, lagi pula kondisi ekonomi Terdakwa yang serba kekurangan dan diharapkan kedepan nantinya dapat dipergunakan untuk mencari mata pencaharian yang tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan Pengadilan Tingkat Pertama terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor roda dua (R2) merk Honda Supra Fit dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi membaca dan meneliti serta mempelajari dengan seksama berkas perkara beserta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024, dan Memori Banding Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama karena pertimbangan tersebut pada pokoknya telah didasarkan pada analisa hukum yang didukung alat-alat bukti yang sah serta fakta-fakta hukum yang diperoleh dipersidangan, sehingga pertimbangan hukum tersebut sudah tepat dan dapat di benarkan secara yuridis, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama tersebut dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024 dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 6 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena menurut pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Meemperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHPidana Jo Pasal 65 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 56/Pid.B/2024/PN Bks tanggal 28 Februari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam dua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Senin tanggal 22 April 2024 oleh H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Hj. Junilawati Harahap S.H., M.H. dan Sukmayanti, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 25 April 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para

Halaman 7 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota tersebut, serta Sri Yuditiani, S.H. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

TTD

Hj. Junilawati Harahap, S.H., M.H.

TTD

Sukmayanti, S.H., M.H.

Hakim Ketua,

TTD

H. Baktar Jubri Nasution, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Sri Yuditiani, S.H.

Halaman 8 dari 8 halaman Putusan Nomor 105/PID/2024/PT BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)